



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 526 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
- Memperhatikan : 1. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Peningkatan Makam K.H. Muhammad Thahir Imam Lapeo Nomor : 001/TACB-POLMAN/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022;
2. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Peningkatan Allamungan Batu di Luyo Nomor : 002/TACB-POLMAN/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022;

3. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Makam I Manyambungi (Todilaling) Nomor : 003/TACB-POLMAN/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022;
4. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Makam Puang Tobarani Nomor : 004/TACB-POLMAN/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022;
5. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Makam Pallabuang Nomor : 005/TACB-POLMAN/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022;
6. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Makam Mara'dia Pallis Nomor : 006/TACB-POLMAN/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022;
7. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Makam Tuan Langgarang Nomor : 007/TACB-POLMAN/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022;
8. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Makam Beluwu (Syekh Muhammad Idris) Nomor : 008/TACB-POLMAN/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022;
9. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pemeringkatan Makam Tomepayung (Billa Billami) Nomor : 009/TACB-POLMAN/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan lampiran IX keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 April 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 526 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 APRIL 2022

CAGAR BUDAYA
MAKAM K.H. MUHAMMAD THAHIR IMAM LAPEO

A. IDENTITAS

Koordinat Astronomis : 3°29'16.38"S, 119° 07'55.50"E
Alamat : Jalan Poros Polman-Majene
Desa : Lapeo
Kecamatan : Campalagian
Kabupaten : Polewali Mandar
Provinsi : Sulawesi Barat

Ukuran Makam

1. Jirat
 Panjang : 252 cm
 Lebar : 120 cm
2. Nisan
 Tinggi : 100 cm
 Diameter dasar : 25,5 cm
 Diameter atas : 15 cm
 Luas Keseluruhan : 3,024 m²

Batas-Batas

- Batas Utara : Bangunan Masjid Lapeo
- Batas Timur : Bangunan Masjid Lapeo
- Batas Selatan : Bangunan Masjid Lapeo
- Batas Barat : Pagar masjid Lapeo

Pemilik

Nama : Yayasan Atthahiriyyah Imam Lapeo
No. Identitas : -
Alamat : Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Yang Menguasai

Nama : Yayasan Atthahiriyyah Imam Lapeo
No. Identitas : -
Alamat : Desa Lapeo Kecamatan Campalagian
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

B. DESKRIPSI

Uraian :

Makam K.H. Muhammad Thahir Imam Lapeo terletak dalam sebuah cungkup menghadap ke timur di dalam Kompleks Masjid Lapeo. Terdapat rangka menyerupai rangka tempat tidur berbahan besi di luar badan makam, seakan-akan berfungsi sebagai pagar. Struktur makam berupa bangunan modern berorientasi utara-selatan membentuk persegi empat panjang dengan hiasan gunung pada bagian utara dan kaki selatan makam. Jumlah undakan kedua gunung tersebut tidak sama, gunung di sebelah utara terdiri dari lima undakan dan gunung sebelah selatan enam undakan. Jumlah nisan 1 (satu) buah, terbuat dari kayu eboni (kayu hitam) berbentuk gada, terdiri atas tiga bagian yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas; masing-masing bagian dibatasi oleh pelipit, sedangkan ragam hias nisan hanya terdapat pada bagian atas yang dihias dengan pola tumpal yang dibuat dengan cara dipahat sehingga nampak ornamen timbul.

Kondisi saat ini:

Makam K.H. Muhammad Thahir Imam Lapeo dalam kondisi baik dan terawat.

Sejarah :

K.H. Muhammad Thahir Imam Lapeo Lahir di Tinambung pada tahun 1838 dengan nama Junahim Namli yang kemudian dikenal dengan Muhammad Thahir atau lebih populer dengan sebutan Imam Lapeo, juga terkenal dengan sebutan Tosalama' Imam Lapeo. Berlatar belakang keluarga yang taat beragama, bapaknya bernama Muhammad bin Haji Abdul Karim Abtalahi, seorang guru mengaji. Profesi guru mengaji yang handal, diwarisi dari kakeknya, yaitu H. Abd. Karim Abtallahi, seorang penghafal Al Quran yang terkenal di zamannya. Istrinya bernama St. Rajiah, berasal dari keturunan Hadat Tenggeling (Tenggeling, suatu daerah yang berstatus distrik dalam wilayah pemerintahan swapraja Balanipa dahulu, sekarang termasuk pemerintahan wilayah Kecamatan Campalagian). Latar belakang keluarga yang taat beragama inilah yang sangat berpengaruh dalam proses perkembangan jiwa seorang K. H. Muhammad Thahir dalam kehidupan sehari-hari sejak beliau kanak-kanak.

Sejak umur 15 tahun beliau telah mengikuti pamannya Haji Bukhari ke Padang, Sumatra Barat untuk berdagang *lipa' sa'be* (sarung sutra). Pada umur 27 tahun K. H. Muhammad Thahir dikawinkan oleh gurunya Sayid Alwi Jamalullil bin Sahil (seorang ulama besar dari Yaman) dengan seorang gadis bernama Nagaiyah (kemudian berganti nama menjadi Rugayah). Dari perkawinan inilah nama Junahim Namli diganti oleh gurunya (Sayid Alwi) menjadi Muhammad Thahir, nama yang dikenal sampai sekarang.

Dalam bidang pendidikan, pendidikan formalnya tidaklah menonjol tetapi pendidikan non-formal ia lebih tertarik pada pelajaran Agama Islam. Menjelang usia remaja, ia lebih memperdalam Bahasa Arab seperti *nahwu syaraf* di Pambusuang, lalu melanjutkan ke Pulau Salemo. Setelah beberapa tahun di Salemo, kemudian ia berangkat ke Padang, Sumatra Barat dan tinggal selama 4 tahun. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mekkah dan tinggal selama beberapa tahun untuk menuntut ilmu agama, mendatangi ulama besar dan memperdalam ilmu fikih, tafsir, hadits, teologi dan lain-lain. Dalam bidang tasawuf dan tarekat, K. H. Muhammad Thahir mengacu kepada tasawuf dan tarekat Syadziliah.

Dalam perjalanannya mengembangkan dakwah Islam, ia telah melakukan perkawinan sebanyak tujuh kali. Perkawinan ini didasarkan kepada kesadaran bahwa kawin dengan bersandarkan syariat Islam adalah merupakan strategi dakwah yang sangat efektif untuk mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Dalam visi misi dakwahnya ke daerah Mamuju ia diangkat menjadi Kali 'Kadi'di Kerajaan Tappalang dan menikahi seorang putri sayid yang bernama Syarifah Hamidah tetapi tidak melahirkan keturunan. K. H. Muhammad Thahir menghembuskan nafas terakhir dengan tenang dalam usia 114 tahun, pada hari Selasa 27 Ramadhan 1362 H, Bertepatan tanggal 17 Juni 1952 di Lapeo.

C. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum :

1. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
2. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah N0. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Alasan:

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam K.H. Muhammad Thahir Imam Lapeo memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena :

- a. merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b. merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, khususnya tokoh yang berperan dalam menyebarkan Agama Islam di Tanah Mandar dan Sulawesi Barat pada umumnya di abad ke-19. Dengan demikian Makam K.H. Muhammad Thahir Imam Lapeo memenuhi kriteria cagar budaya peringkat provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

Pernyataan Penting :


Makam K.H. Muhammad Thahir Imam Lapeo merupakan warisan budaya bendawi berwujud struktur cagar budaya yang memiliki arti khusus dalam upaya penegakan syariat Islam di Sulawesi khususnya di Tanah Mandar sehingga memiliki kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, bagi Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat, bahkan provinsi lain di Sulawesi. Dengan demikian keberadaannya penting bagi identitas keagamaan dan sosial di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

D. PERINGKAT CAGAR BUDAYA

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Makam K.H. Muhammad Thahir Imam Lapeo sebagai struktur cagar budaya peringkat Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 526 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 APRIL 2022

**CAGAR BUDAYA
ALLAMUNGAN BATU DI LUYO**

A. IDENTITAS

Keletakan/Lokasi

Koordinat Astronomis :

Alamat : Jalan Allamungan Batu, Dusun Luyo

Desa : Luyo

Kecamatan : Luyo

Kabupaten : Polewali Mandar

Provinsi : Sulawesi Barat

Ukuran Makam

1. Batu 1

Tinggi : 30 cm

Lebar : 38 cm

2. Batu 2

Tinggi : 33 cm

Diameter : 25 cm

Luas Keseluruhan : 225 m²

Batas-Batas

- Batas Utara : Lahan Milik Bahar
- Batas Timur : Lahan Milik Sudding
- Batas Selatan : Lahan Milik Samadia
- Batas Barat : Jalan Allamungan Batu

Pemilik

Nama : Pemerintah Desa Luyo

No. Identitas : -

Alamat : Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar
Provinsi Sulawesi Barat

Yang Menguasai

Nama : Pemerintah Desa Luyo

No. Identitas : -

Alamat : Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar
Provinsi Sulawesi Barat

B. DESKRIPSI

Uraian:

Secara administrasi Allamungan Batu terletak di dusun Luyo, Desa Luyo, Kecamatan Luyo sekitar 25 Km dari ibukota Polewali. Letak Astronominya yaitu: S. 03°22'53" Lintang Selatan dan 119°08'04" Bujur Timur dengan ketinggian ± 27 meter diatas permukaan laut, yang berbatasan, antara lain : sebelah Timur jalan setapak menuju obyek, sebelah Barat, Utara dan Selatan berbatasan kebun penduduk dengan luas area 15 x 15 m. Status kepemilikan telah dihibahkan ke pemerintah, dalam hal ini Kantor Desa Luyo.

Allamungan batu merupakan tanah datar yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai lahan perkebunan Coklat, Kelapa dan beberapa tanaman jangka pendek. Oleh masyarakat Mandar, obyek ini disakralkan sehingga sering dikunjungi oleh orang-orang lokal dari berbagai daerah Batu penanda konfederasi ini berbahan batu andesit sebanyak 2 buah, letaknya sejajar antara batu 1 dan batu 2 yang berjarak ± 10 cm. Batu 1 bentuknya persegi empat memanjang dengan sudut melengkung berukuran tinggi 33 cm dan lebar 25 cm. Sedangkan Batu 2 bentuknya pipih melebar cenderung persegi empat berukuran tinggi 30 cm, lebar 38 cm dengan ketebalan ± 10 cm.

Penyatuan yang disimbolkan dengan batu yang tertanam ke dalam tanah pada sebuah bangunan yang telah ditinggikan, dimana bagian atas masing-masing batu saat ini tertutupi oleh campuran semen sehingga sulit untuk mengetahui bentuk utuhnya, sehingga dimensi keseluruhan dari kedua batu tidak dapat diketahui. Kedua batu nampaknya telah mengalami proses pemangkasan untuk keperluan pembentukan dan penghalusan permukaan. Warna batu telah memudar dari warna dasarnya (hitam) akibat proses pelapukan secara alami dalam kurun waktu yang lama, serta partikel-partikel penyusun batuan cenderung merenggang atau nampak tidak kompak lagi. Pada beberapa bidang permukaan batu nampak aus. Salah satu batu telah patah dan kedua bagian dipasangkan kembali namun tidak diber perekat, sehingga apabila batu tersebut disentuh maka dapat terlepas dari posisinya. Tidak ditemukan hiasan pada permukaan kedua batu. Identifikasi bentuk fisik, teknologi pembuatan dan stylistik pada kedua batu menunjukkan ciri-ciri kekunoan sebagai tinggalan purbakala (Anonim, 2022: 16-18).

Kondisi saat ini:

Allamungan Batu di Luyo, kondisinya cukup terawat dengan baik, namun telah ditinggikan.

Sejarah :

Batu perjanjian kerajaan-kerajaan *Pitu Ulunna Salu* dan *Pitu Babbana Binanga* (14 kerajaan)/ *sitalli'* sekitar abad ke-16 pada masa Tomepayung (Arayang Balanipa ke -2). Pada proses peresmiannya atau perjanjian dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Ada manuskrip (naskah Lontara) mengenai perjanjian ini. Di masa itu lokasi ini menjadi lokasi pertemuan ke-14 kerajaan. Saat ini dimanfaatkan sebagai objek wisata sejarah. Kedua batu menyimbolkan PUS (perwakilannya Anak Lehai Londong Dehata) dan menyimbolkan PBB (perwakilan Arayang Tomepayung). Perjanjian ini melahirkan perjanjian "sipamandaq".

Kerajaan-Kerajaan yang masuk *Pitu Babbana Binanga*/ Tujuh kerajaan pesisir (Balanipa, Banggae, Sendana, Pamboang, Tappalang, Mamuju, Binuang) di *Pitu Ulunna Salu*/ Tujuh kerajaan hulu (pedalaman) (Matangnga, Rantebulahan, Aralle, Tabang, Bambang, Mambi, Tabulahan).

C. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum :

1. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 4, Pasal 11, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
2. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Alasan :

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Allamungan Batu di Luyo memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena :

- a. merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b. merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, Allamungan Batu di Luyo merupakan symbol persatuan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah wilayah *Pitu Babbana Binanga* dan *Pitu Ulunna Salu*. Dengan demikian Allamungan Batu di Luyo memenuhi kriteria cagar budaya peringkat kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

c. Allamungan Batu di Luyo merupakan simbol persatuan dan identitas masyarakat Mandar pada khususnya.

Pernyataan Penting :


Allamungan Batu merupakan objek yang bernilai sejarah sebagai bukti keberadaan dan persatuan kerajaan-kerajaan di wilayah *Pitu Babbana Binanga* dan *Pitu Ulunna Salu*, menjadi simbol persatuan dan identitas budaya Mandar mulai dari Paku sampai Suremana, sebagai refleksi dari sejarah abad 16 Masehi. Simbol ini mengatur tata cara hidup masyarakat Mandar dan menjadi penanda lahirnya *Sipaqmandaq* yang berarti saling menguatkan.

D. PERINGKAT CAGAR BUDAYA

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Allamungan Batu di Luyo sebagai Cagar Budaya peringkat Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

**CAGAR BUDAYA
MAKAM I MANYAMBUNGI (TODILALING)**

A. IDENTITAS

Keletakan/Lokasi

Koordinat Astronomis : S. 03°28'10,4 dan E. 119°02'13,6

Alamat : Dusun 1 Napo
Desa : Napo
Kecamatan : Limboro
Kabupaten : Polewali Mandar
Provinsi : Sulawesi Barat

Ukuran Makam

Tinggi : 40 cm
Lebar : 30 cm
Tebal : 7 cm

Batas-Batas

- Batas Utara : Berbatasan dengan Kebun Milik Bapak Sama
- Batas Timur : Berbatasan dengan Kebun Milik Bapak Loga
- Batas Selatan : Berbatasan dengan Kebun Milik Bapak Irbat Kaimuddin
- Batas Barat : Berbatasan dengan Kebun Milik Ibu Hj. Fitriani, SE

Pemilik

Nama : Pemerintah Desa Napo (Hibah dari Hj. Fitriani, SE)
No. Identitas : ---
Alamat : Desa Napo, Kecamatan Limboro
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Yang Menguasai

Nama : Pemerintah Desa Napo (Hibah dari Hj. Fitriani, SE)
No. Identitas : ---
Alamat : Desa Napo, Kecamatan Limboro
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

B. DESKRIPSI

Uraian :

Makam I Manyambungi bergelar Todilaling berada di Dusun 1 Napo, Desa Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali dan merupakan makam seorang raja pertama Kerajaan Balanipa. Letak astronomi situs ini yaitu S. 03°28'10,4" dan E. 119°02'13,6" dengan ketinggian 237 meter di atas permukaan laut. Kini makam ini tidak lagi begitu tampak, kecuali batu nisan yang terhimpit di antara akar pohon beringin. Raja pertama Balanipa dimakamkan di atas puncak bukit Napo, yang kondisinya telah tertutup akar pohon beringin. Di dalam area makam terdapat 2 (dua) buah nisan batu yang dibuat belakangan, selain itu juga terdapat sebaran batu yang diindikasikan merupakan bagian dari struktur makam. Beberapa batu di bagian lainnya disusun ulang menggunakan bahan perekat dari semen. Halaman atau lantai nisan baru dilapisi dengan lantai keramik.

Kondisi saat ini:

Makam I Manyambungi gelar Todilaling sampai sekarang masih terawat.

Sejarah :

Kerajaan Balanipa berdiri sekitar abad Ke-XVI, diperkirakan sejaman dengan masa pemerintahan raja Gowa ke-IX, Tumaparissi Kallona (1510-1546). I Manyambungi bergelar Todilaling merupakan Arajang Balanipa yang pertama. Kerajaan Balanipa didirikan atas prakarsa tomaka yang mendiami wilayah Banua Kaeang Napo, Banua Kaeang Todang dan sekitarnya (Daud, 2007: 19-20). Todilaling memerintah sejak akhir tahun 1499 sampai dengan tahun 1565) merupakan Puang Digandang (Asdy, 2021:1).

Todilaling berasal dari kata *to* yang artinya orang dan *dilaling* atau dipindahkan dan beliau menjabat sebagai raja Balanipa pertama. Ayah bernama Puang Digandang dan ibunda bernama Weapas. Beliau mempunyai istri yang berasal dari Kerajaan Gowa-Tallo yang bernama Karaeng Surya. Todilaling mempunyai anak yang juga merupakan raja ke-2 Kerajaan Balanipa yang bernama *billa-billami* gelarnya *Tomepayung* anak dari istri yang berasal dari Kerajaan Gowa-Tallo. Beliau juga mempunyai istri dari Napo yang bernama *Toribulang* dan mempunyai anak raja ke-3 yang bernama *Daeng Mangapi* gelarnya *Torijallo*.

Sebelum beliau meninggal, Todilaling tersebut berpesan kepada warganya "*marondon na duambongi na mate'a damuakkei dai di peuluang mau ana'u mau appou mua mato'dordi kerona apa iyamo tu'u iting namarruppu-ruppu lita putena ara*" yang artinya: Besok atau pun lusa, apabila saya meninggal, janganlah kamu mengangkat seseorang walaupun anakku..

I Manyambungi atau lebih dikenal dengan nama Todilaling Raja Balanipa I. Posisi Kerajaan Balanipa dalam *Pitu Ba'bana Binanga* adalah sebagai bapak/ketua dan sekaligus sebagai pemeran pokok dalam sejarah perkembangan kerajaan *Pitu Ba'bana Binanga*. I Manyambungi berasal dari Napo. Diberikan kepercayaan untuk memimpin pasukan Kerajaan Gowa. Memulihkan kekacauan di tanah Mandar, dan merupakan tonggak sejarah baru bagi Kerajaan Balanipa. Kerajaan Balanipa meliputi *Appeq Banua Kaiyyang* (empat kampung) yakni Napo, Samasundu, Todang-todang, dan Mosso. I Manyambungi kemudian menikah dengan gadis keturunan keluarga Raja Gowa dari perkawinan itu lahir *Tomepayung* Raja Balanipa kedua.

C. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum :

1. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 4, Pasal 11, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
2. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Alasan :

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam I Manyambungi (Todilaling) memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena :

- a. merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b. merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, khususnya tokoh perintis berdirinya Kerajaan Balanipa yang sekaligus menjadi Raja I Kerajaan Balanipa. Tokoh ini juga berperan sebagai Panglima Perang Kerajaan Gowa di masa Pemerintahan Raja Gowa Tumapakrissi Kallonna.

Selain itu beliau menjadi tokoh utama dan pemimpin dalam perseketuan kerajaan di wilayah *Pitubabana Binanga*, memenuhi kriteria cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

- c. Makam I Manyambungi gelar Todilaling merupakan makam yang bernilai sejarah sebagai bukti keberadaan Kerajaan Balanipa di kabupaten Polewali Mandar.

Pernyataan Penting :


Makam I Manyambungi (Todilaling) merupakan makam yang bernilai sejarah sebagai bukti keberadaan Kerajaan Balanipa di Kabupaten Polewali Mandar.

D. PERINGKAT CAGAR BUDAYA

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Makam I Manyambungi (Todilaling) sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

**CAGAR BUDAYA
MAKAM PUANG TOBARANI**

A. IDENTITAS

Keletakan/Lokasi

Koordinat Astronomis : S 33⁰ 03'2.1" E 119⁰ 001'2.2"

Alamat : Jalan Korban 40.000 jiwa, Kampung Tandung
Desa : Tandung
Kecamatan : Tinambung
Kabupaten : Polewali Mandar
Provinsi : Sulawesi Barat

Ukuran Makam

1. Jirat
Panjang : 172 cm
Lebar : 93 cm
 2. Nisan
Tinggi : 65 cm
Diameter dasar : 29 cm
Diameter atas : 26,5 cm
- Luas Keseluruhan : 30 x 17 m²

Batas-Batas

Batas Utara : Kebun masyarakat
Batas Timur : Kebun masyarakat
Batas Selatan : Kebun masyarakat
Batas Barat : Kebun masyarakat

Pemilik

Nama : Pemerintah Desa Tandung
No. Identitas : -
Alamat : Desa Tandung

Yang Menguasai

Nama : Pemerintah Desa Tandung
No. Identitas : -
Alamat : Desa Tandung

B. DESKRIPSI

Uraian :

Secara administratif berlokasi di Jalan Korban 40.000 jiwa Kampung Tandung Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan letak astronomi S 33⁰ 03'2.1" E 119⁰ 001'2.2" berbatasan sebelah utara dengan perkebunan dan rumah penduduk, sebelah Barat, Selatan dan Timur dengan perkebunan pada ketinggian 30 m di atas permukaan laut (dpl) dengan luas area 535.1952 m²

Makam Puang Tobarani berada dalam kompleks pemakaman kuno yang juga telah bercampur dengan makam baru. Makam Puang Tobarani memiliki bangunan cungkup permanen berukuran luas 30 x 17 m². Selain makam Puang Tobarani ini, juga terdapat beberapa makam lain yang tidak diketahui identitasnya. Makam Puang Tobarani dibentuk dari papan batu persegi panjang dari jenis batu sedimen. Makam Puang Tobarani berorientasi utara-selatan. Panjang jirat berukuran 184 cm, lebar 115 cm, tinggi 23 cm dan tebal 11 cm. Makam ini memiliki gunung dengan ukuran tinggi 64 cm, lebar 80 cm, dan tebal 9 cm.

Makam ini memiliki dua buah nisan. Nisan yang pertama yang berada di utara berbentuk mahkota sedangkan nisan kedua berbentuk hulu badik. Namun kedua nisan tampak sudah aus permukaannya sehingga tidak jelas lagi apakah memiliki motif ukiran atau tidak. Kedua nisan ditancapkan pada lubang nisan yang ada pada permukaan makam. Bahan batu nisan terbuat dari batu kapur. Ukuran tinggi nisan 64 cm, diameter bawah 33 cm, diameter bagian tengah 34 cm, dan diameter bagian atas 30 cm.

Kondisi saat ini

Makam Puang Tobarani masih lengkap jirat dan nisannya, namun kondisi nisan telah mengalami ke-aus-an pada permukaan dan berwarna kehitaman diakibatkan oleh kelembaban. Makam ini masih sering diziarahi oleh pengunjung. Terdapat bangku kayu di sisi jirat kanan dan kirinya, yang digunakan sebagai alas duduk oleh pengunjung. Pengunjung biasanya menyirami nisan dengan air, menaruh bunga dan potongan daun pandan, dan terkadang melumuri dengan minyak wangi.

Di halaman kompleks makam dimana makam Puang Tobarani berada, terpasang papan informasi bagi pengunjung yang dibuat oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar (Sekarang BPCB Sulsel).

Sejarah :

Nama asli Puang Tobarani adalah Lalo Makasau. Berdasarkan cerita rakyat diceritakan bahwa pada masa hidupnya dia pernah menjabat sebagai Mara'dia Malolo (panglima perang) di Kerajaan Balanipa pada masa pemerintahan Raja Balanipa IV Daetta Tommuane. Di kalangan masyarakat beliau juga dikenal dengan nama Tobarani yang artinya pemberani. Simbol Tobarani ini diberikan kepada Mara'dia Malolo (panglima perang) di Kerajaan Balanipa yang bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan dalam wilayah kerajaan.

C. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum :

1. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
2. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Alasan:

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam Puang Tobarani memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena:

- a. merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b. merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, khususnya tokoh yang berperan dalam menjaga kedaulatan Kerajaan Balanipa di abad ke-17 Masehi sehingga Kerajaan Balanipa masih diakui sebagai cikal bakal persatuan etnis Mandar di Sulawesi Barat. Dengan demikian Makam Puang Tobarani memenuhi kriteria cagar budaya peringkat kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

Pernyataan Penting :

Makam Puang Tobarani merupakan warisan budaya bendawi berwujud struktur cagar budaya yang memiliki arti khusus dan kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, bagi Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian, keberadaannya penting bagi pendidikan karakter dan jatidiri masyarakat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar.

D. PERINGKAT CAGAR BUDAYA

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Makam Puang Tobarani sebagai struktur cagar budaya Peringkat kabupaten Polewali Mandar.


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 April 2022



**CAGAR BUDAYA
MAKAM PALLABUANG**

A. IDENTITAS

Keletakan/Lokasi

Koordinat Astronomis : 3° 30' 30,4" LS dan 119° 01' 26,9" BT

Lingkungan : Panggiling
Desa : Tinambung
Kecamatan : Tinambung
Kabupaten : Polewali Mandar
Provinsi : Sulawesi Barat

Ukuran Makam

1. Jirat 1
Panjang : 130 cm
Lebar : 59 cm
Tinggi : 12 cm
2. Jirat 2
Panjang : 128 cm
Lebar : 54 cm
Tinggi : 12 cm
3. Jirat 3
Panjang : 125 cm
Lebar : 50 cm
Tinggi : 13 cm
4. Jirat 4
Panjang : 120 cm
Lebar : 40 cm
Tinggi : 11 cm
5. Nisan (Utara)
Tinggi : 65 cm
Keliling dasar : 73 cm
Keliling tengah : 79 cm
Keliling atas : 97 cm
6. Nisan (Selatan)
Tinggi : 65 cm
lebar : 54 cm

Luas Keseluruhan :

Batas-Batas

- Batas Utara : Makam
- Batas Timur : Makam
- Batas Selatan : Makam
- Batas Barat : Makam

Pemilik

Nama : Status kepemilikan tanah oleh Keluarga Maraddia (H. A. Manda).
No. Identitas : -
Alamat : Polewali Mandar

B. DESKRIPSI

Uraian :

Makam Pallabuang berada pada ketinggian 54 meter dari permukaan laut. Situs ini dapat dijangkau dengan melewati jalan setapak yang agak menanjak dengan jarak 500 meter dari pusat kecamatan Tinambung.

Makam ini memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 59 cm dan panjang 130 cm, makam ini terdiri atas empat undakan dan undakan paling atas dilengkapi dengan dua gunung, makam ini dibuat dari batu karang antero kemudian dibentuk hingga beberapa undakan, pada sisi utara dan selatan tepatnya pada bagian dalam gunung dibuat lubang untuk pemasangan nisan. Makam dilengkapi dengan 2 (dua) buah nisan berbentuk hulu keris (di selatan) dan mahkota (di utara).

Kondisi saat ini:

Makam Pallabuang kondisi baik dan terawat.

Sejarah :

Dalam perjalanan sejarah dan kebudayaan Mandar, tercatat nama kerajaan (Arajang) Balanipa sebagai salah satu kerajaan tertua di konfederasi tujuh kerajaan Hulu dan tujuh kerajaan Hilir (*pitu ulunna salu, pitu baqbana binanga*). Pada akhir masa pemerintahan Raja Tokape yang merupakan raja ke-14 Balanipa yang turun tahta karena diasingkan oleh Belanda ke Pulau Jawa pada tanggal 4 November 1893, situasi pada saat itu dalam kondisi darurat. Para pejabat *Appeq Banua Kayyang* (Samasundu, Napo, Todang-todang, Mosso) sulit menentukan pilihan sebagai pengganti Raja Balanipa ke-14.

Nama Pallabuang merupakan salah satu nama dari seorang tiga putra Maraddia Tokape yang sering disebut sebagai *Jaka Tallunna Balanipa* sempat diajukan sebagai pewaris tahta. Akan tetapi Pallabuang sendiri merasa belum cukup usia mengemban tanggung jawab tersebut, sehingga Pallabuang meminta Irilla Bulang yang merupakan ibunda beliau. Irilla Bulang sendiri menunjuk saudara kandungnya Ilaqju Kanna I Doro sebagai pelaksana tugas sementara. Penunjukan I Laqju Kanna I Doro sebagai pemangku jabatan, akhirnya disetujui oleh para pejabat *Appeq Banua Kayyang*.

Setelah kepemimpinan dipegang oleh I Laqju Kanna I Doro, pihak kolonial Belanda kembali membujuk untuk bekerjasama menumpas gerakan perlawanan Amanna I Wewang yang merupakan panglima perang pada masa pemerintahan Raja Tokape. Mengetahui gerak gerik kolonial Belanda itulah akhirnya Pallabuang memutuskan untuk menyatukan kerajaan dengan meretas segala sengketa dan konflik internal yang sering terjadi, lalu bangkit dan melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda yang pada waktu itu hendak merongrong kerajaan demi menguasai siklus perekonomian di Mandar. Atas keputusan dan tindakannya tersebut maka sosoknya pun dikenang sebagai salah seorang ksatria yang pernah dimiliki Kerajaan Balanipa dan telah menjadi figur kebanggaan dalam sejarah perjuangan Mandar menentang imperialisme dan kolonialisme di jaman penjajahan Belanda. Beliau wafat dan dimakamkan di Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

C. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum :

1. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
2. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Alasan :

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam Pallabuang memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena :

- a. merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b. merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, khususnya tokoh yang berperan dalam mempersatukan kembali kerajaan-kerajaan di Mandar dan merupakan symbol perlawanan terhadap Belanda di Kabupaten Polewali Mandar. Makam Pallabuang memenuhi kriteria cagar budaya peringkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

Pernyataan Penting:

Makam Pallabuang merupakan warisan budaya bendawi berwujud struktur cagar budaya yang memiliki arti khusus dan kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, bagi Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian keberadaannya penting bagi identitas persatuan dan semangat juang dalam melawan penjajah Belanda di Kabupaten Polewali Mandar.

D. PERINGKAT CAGAR BUDAYA

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Makam Pallabuang sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 April 2022



**CAGAR BUDAYA
MAKAM MARA'DIA PALLIS**

A. IDENTITAS

Keletakan/Lokasi

Koordinat Astronomis : 03°28'46.74"S, 119° 03'43.00"E

Alamat : Buttu Tondo
Desa : Desa Pallis
Kecamatan : Balanipa
Kabupaten : Polewali Mandar
Provinsi : Sulawesi Barat

Ukuran Makam

1. Jirat
Panjang : 135 cm
Lebar : 35 cm
2. Nisan
Tinggi : 95 cm
Diameter dasar : - cm
Diameter atas : - cm
Luas Keseluruhan : 0,47 m²

Batas-Batas

Batas Utara : makam
Batas Timur : makam
Batas Selatan : makam
Batas Barat : makam

Pemilik

Nama : Masyarakat Adat
No. Identitas : -
Alamat : Desa Pallis Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali
Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Yang Menguasai

Nama : Masyarakat Adat
No. Identitas : -
Alamat : Desa Pallis Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali
Mandar Provinsi Sulawesi Barat

B. DESKRIPSI

Kondisi saat ini :

Makam Mara'dia Pallis dalam kondisi baik dan terawat.

Sejarah :

Mara'dia Pallis bernama asli Tamerus dikenal juga dengan sebutan Kanne Cunang merupakan Mara'dia Pallis kedua yang memegang peranan penting dalam penerimaan Agama Islam di Balanipa. Menurut Yasil (2004) dikutip Ruhiyat (2017) bahwa dalam Lontara Balanipa disebutkan bahwa Kanne Cunang Ma'dia Pallis adalah orang yang pertama kali menerima Islam di Balanipa. Mara'dia Pallis yang juga merupakan adik ipar dari Raja Balanipa ke-4, menerima penyebar Islam Abdul Rahim Kamaluddin yang datang di Karama sekitar abad ke-16. Meskipun pada awalnya tidak berhasil mempengaruhi Raja Balanipa, Daetta untuk memeluk Islam, namun Mara'dia Pallis meminta izin kepada Daetta untuk membawa Abdul Rahim Kamaluddin ke Pallis tepatnya di Tangnga-Tangnga, pertengahan antara kampung Pallis dan Lambanan, untuk melanjutkan upaya penyebaran Islam.

Disana mereka mengajari orang Lambanan untuk bersahadat dan selanjutnya menyunat salah satu orang Batu Laya, sehingga dikenal istilah *Sallan Sambayang* di Pallis, *Sallan Sahadat* di Lambanan dan *Sallan Disunna* di Batu Laya.

Meskipun Daetta (Raja Balanipa) tidak mau menerima agama Islam tersebut, Kanne Cunang/Tamerus (Mara'dia Pallis) tetap menyiarkan agama tersebut sampai hati Daetta (Raja Balanipa) luluh dan menerima Agama Islam dengan Syarat: Islam harus ikut dengan adat tradisi yang ada pada saat itu. Setelah Daetta (Raja Balanipa) memeluk Agama Islam, maka seluruh masyarakat Kerajaan Balanipa berbondong-bondong memeluk Agama Islam. Setelah melihat seluruh masyarakat di Kerajaan Balanipa masuk Agama Islam Daetta (Raja Balanipa) bersama Kanne Cunang/Tamerus (Mara'dia Pallis) mendirikan sebuah Mesjid Pertama di Tangnga - Tangnga untuk dijadikan sebagai pusat pelaksanaan ibadah dan penyiaran Agama Islam di Tanah Mandar (Kerajaan Balanipa). Untuk memperdalam ilmu Kanne Cunang/Tamerus (Mara'dia Pallis) berangkat ke Aceh, dan kembali melakukan dakwah atau menyiarkan Agama Islam hingga wafat sekitar tahun 1648 masehi dan dimakamkan di Buttu Tondo Kampung Pallis.

C. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum :

1. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
2. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Alasan :

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam Mara'dia Pallis memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena :

- a. merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b. merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, khususnya tokoh yang berperan dalam menerima dan menyebarkan Agama Islam di Tanah Mandar dan Sulawesi Barat pada umumnya dan khususnya di Kerajaan Balanipa di sekitar abad ke-17.

Pernyataan Penting :

Makam Mara'dia Pallis merupakan warisan budaya bendawi berwujud struktur cagar budaya yang memiliki arti khusus dan kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, bagi Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian keberadaannya penting bagi identitas keagamaan dan sosial di Kabupaten Polewali Mandar.

D. PERINGKAT CAGAR BUDAYA

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar menetapkan Makam Mara'dia Pallis sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 April 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

**CAGAR BUDAYA
MAKAM TUAN LANGNGARANG**

A. IDENTITAS

Keletakan/Lokasi

Koordinat Astronomis : 03°28'23.59"S, 119° 01'12.98"E
Alamat : Jl. Poros Samandusu-Napo, Dusun 1
Desa : Desa Samasundu
Kecamatan : Limboro
Kabupaten : Polewali Mandar
Provinsi : Sulawesi Barat

Ukuran Makam

1. Jirat
Panjang : 120 cm
Lebar : 56 cm
2. Nisan (utara)
Tinggi : 94 cm
Keliling dasar : 107 cm
Keliling atas : 90 cm
3. Nisan (selatan)
Tinggi : 83 cm
Keliling dasar : 103 cm
Keliling atas : 63 cm
Luas Keseluruhan : 120 x 56 m²

Batas-Batas

Batas Utara : pemukiman penduduk
Batas Timur : kebun pisang dan kelapa
Batas Selatan : kebun pisang dan kelapa
Batas Barat : kebun pisang

Pemilik

Nama : Pemerintah Desa Samasundu
No. Identitas : -
Alamat : Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Yang Menguasai

Nama : Pemerintah Desa Samasundu
No. Identitas : -
Alamat : Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

B. DESKRIPSI

Uraian :

Objek ini berjarak sekitar 3 km dari Ibukota Kecamatan Tinambung, dan berjarak sekitar 150 meter dari jalan desa ke arah selatan, ditempuh dengan berjalan kaki melewati jalan setapak di belakang rumah penduduk.

Makam Tuan Langngarang berada dalam sebuah cungkup permanen yang berukuran panjang 8,7 m, lebar 5,2 m, dan tinggi 1,47 m. Selain Makam Tuan Langngarang, terdapat 3 makam lainnya yang berukuran lebih kecil dari Makam Tuan Langngarang. Makam lain tersebut adalah makam Puang ri Camba, Puang di Pangale, dan makam anak Tuan Langngarang. Makam-makam ini memiliki jirat (kijing) berundak-undak lengkap dengan gunungan jirat di sisi utara dan selatan. Bahan jirat dan nisan makam adalah batu kapur (karang). Jirat dan nisan berwarna putih. Jirat makam dibuat dengan teknik pahat, dibentuk sedemikian rupa dari batu monolit.

Kondisi jirat makam Tuan Langngarang ditopang dengan batu-batu pada sisi-sisinya sehingga tampak tidak sepenuhnya menyatu dengan tanah di bawahnya. Nisan Makam Tuan Langngarang merupakan jenis nisan tipe silindrik berbentuk mahkota. Namun, nisan di utara memiliki puncak atau kepala nisan berbentuk cembung (setengah lingkaran), sedangkan nisan yang di selatan memiliki puncak atau kepala nisan rata. Terdapat hiasan di bagian Pundak dan kaki nisan berupa sudut-sudut yang mencirikan bentuk hiasan mahkota. Nisan di utara memiliki ukuran tinggi 94 cm, keliling dasar 107 cm, keliling atas 90 cm. Nisan di selatan memiliki ukuran tinggi 83 cm, keliling dasar 103 cm dan keliling atas 63 cm. Pola hias yang mendominasi jirat dan nisan adalah pola hias sulur-suluran dan geometris baik di bagian jirat, gunung maupun nisan. Pola hias dibuat dengan teknik ukir.

Kondisi saat ini:

Pada beberapa bagian nisan dan jirat Makam Tuan Langngarang telah ditumbuhi lumut utamanya kepala/puncak nisan dan gunung di sisi utara.

Sejarah :

Tuan Langngarang pada masanya dikenal sebagai seorang putra bangsawan yang sangat berjiwa sosial, dan dikenal pula sebagai mubaliq atau Penganjur Agama Islam di daerah Mandar. Beliau merupakan salah satu ulama tasawuf yang datang silih berganti dengan ulama lain seperti Tuan di Tanase atau Tuan dari Tanah Aceh, Tuan di Bulo-Bulo dan lain-lain. Tuan Langngarang merupakan perintis jalur antara Mandar dan Pulau Lombok Timur. Dahulu ia membuka pulau di sana, terkenal dengan sebutan Labuang Pandan (Pandeng dalam bahasa Mandar). Di pulau tersebut ada beberapa daerah yang memang dihuni oleh orang Mandar yakni Pulau Labuang Lombok dan Labuang Pandan. Berdasarkan informasi masyarakat, diperkirakan eksistensi sang tokoh ini pada masa kedatangan belanda di daerah Mandar, sekitar abad ke-18 s/d ke-19.

Selain sebagai ulama, beliau juga meninggalkan jejak berupa sumur tua di daerah Samasundu tidak jauh dari kompleks makam beliau. Hingga saat ini, sumur peninggalan tersebut masih dimanfaatkan oleh warga sekitar dan diyakini memiliki keajaiban karena airnya yang tidak pernah habis.

C. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum :

1. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
2. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah N0. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Alasan:

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam Tuan Langngarang memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena :

- a. merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b. merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, khususnya tokoh yang berperan dalam menyebarkan Agama Islam di Tanah Mandar di abad ke-18 hingga abad ke-19. Selain bidang keagamaan, tokoh ini berperan dalam membentuk tatanan sosial masyarakat mandar sebagai pelaut, menjalin interaksi dengan wilayah geografi dan budaya lain di nusantara. Dengan demikian Makam Tuan Langngarang memenuhi kriteria cagar budaya peringkat kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

Pernyataan Penting :


Makam Tuan Langgarang merupakan warisan budaya bendawi berwujud struktur cagar budaya yang memiliki arti khusus dan kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, bagi Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian keberadaannya penting bagi identitas keagamaan dan sosial di Kabupaten Polewali Mandar.

D. PERINGKAT CAGAR BUDAYA

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar menetapkan Makam Tuan Langgarang sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

**CAGAR BUDAYA
MAKAM BELUWU (SYEHK MUHAMMAD IDRIS)**

A. IDENTITAS

Keletakan/Lokasi

Koordinat Astronomis : 3° 23' 08" S dan 119° 09' 28,7" E

Alamat :
Desa : Puccadi
Kecamatan : Luyo
Kabupaten : Polewali Mandar
Provinsi : Sulawesi Barat

Ukuran Makam

1. Jirat
Panjang : 140 cm
Lebar : 108 cm
Tinggi : 9,5 cm
2. Nisan Utara (mahkota)
Tinggi : 62 cm
Keliling atas : 35 cm
Keliling bawah : 29 cm
3. Nisan Selatan (hulu keris)
Tinggi : 40 cm
Lebar : 27 cm
Tebal : 5 cm

Luas Keseluruhan : 390 x 260 m²

Batas-Batas

Batas Utara : Berbatasan dengan tanah H. Jamalu
Batas Timur : Berbatasan dengan jalan tani
Batas Selatan : Berbatasan dengan tanah suka
Batas Barat : Berbatasan dengan tanah asil

Pemilik

Nama : Pemerintah Desa Puccadi
No. Identitas :
Alamat : Desa Puccadi, Kecamatan Luyo

Yang Menguasai

Nama : Pemerintah Desa Puccadi
No. Identitas :
Alamat : Desa Puccadi Kecamatan Luyo

B. DESKRIPSI

Uraian :

Makam Tosalama Beluwu (Syekh Muhammad Idris) berada dalam kompleks pemakaman yang bercampur antara makam lama dan makam baru. Areal Kompleks Makam Beluwu dibatasi dengan pagar kawat seadanya, dan pemasangan pagar kawat ini bertujuan untuk tidak memberi akses memasuki makam baru. Meski demikian, masih ada 4 (empat) buah makam baru di dalam kompleks makam ini. Terdapat sebuah cungkup makam dengan bahan bata dan atap seng, dan menurut juru pelihara lokasi ini bahwa cungkup tersebut dibuat pada tahun 2004 hasil swadaya masyarakat setempat. Makam Tosalama Beluwu (Syekh Muhammad Idris) berada dalam cungkup permanen tersebut.

Dalam cungkup ini terdapat 5 makam lain. Makam Tosalama Beluwu (Syekh Muhammad Idris) berdampingan dengan makam istri dan dua anaknya. Keempat makam ini tampak berada dalam sebuah pagar batu. Makam Tosalama Beluwu (Syekh Muhammad Idris) memiliki jirat persegi panjang dan memiliki dua buah nisan yang terbuat dari batu kapur. Jirat makam berukuran Panjang 140 cm, lebar 108 cm, tinggi 9,5 cm. Jirat makam terbuat dari batu kapur dengan teknologi pasak pengunci pada sudut-sudutnya. Pasak pengunci berukuran tinggi 37 cm, lebar 20 cm, dan tebal 11,5 cm. Pasak pengunci tersisa hanya 3 buah di sudut barat laut, barat daya dan tenggara.

Nisan makam yang di utara merupakan tipe nisan silindris berbentuk mahkota berukuran tinggi 62 cm, keliling atas 35 cm, dan keliling bawah 29 cm. Nisan yang di selatan merupakan tipe nisan pipih berbentuk hulu badik dengan ukuran Tinggi 40 cm, lebar 27 cm, dan tebal 5 cm.

Kondisi saat ini:

Kondisi Makam tetap terawat dan masih dikunjungi oleh para peziarah.

Sejarah :

Tokoh utama yang di makamkan di dalam kompleks ini adalah Syekh Muhammad Idris Beliau adalah penyebar agama Islam di daerah Luyo.

Makam Beluwu Syekh Muhammad Idris ini memang biasa ramai didatangi para pengunjung. Ada peziarah dari Polewali, Majene, Tutar, bahkan dari Makassar.

Sakka Aco, imam masjid Puccadi, Kecamatan Luyo, mengatakan, biasanya hari senin dan kamis peziarah itu banyak yang berdatangan “biasanya dalam perhari itu kurang lebih 50 orang,” tutur Sakka Aco, yang juga diamanahi untuk menjadi juru kunci makam.

Pua Sunusi, Warga Puccadi lainnya, yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan Makam Beluwu (Syekh Muhammad Idris), menceritakan bahwa pada tahun 1987 banjir bandang menerjang hampir seluruh pemukiman di Kabupaten Polewali Mamasa. Tak terkecuali wilayah Puccadi'. Sungai Mapilli membanjiri wilayah perkampungan dan menghanyutkan rumah-rumah penduduk. Namun mengherankan bagi warga, karena makam Syekh Muhammad Idris malah dalam kondisi seperti sedia kala. Kejadian tersebut semakin menambah keyakinan warga tentang keberkahan Syekh Muhammad Idris.

C. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum :

1. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
2. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Alasan:

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam Beluwu (Syekh Muhammad Idris) memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena :

- a. merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b. merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, khususnya tokoh yang berperan dalam menyebarkan Agama Islam di Tanah Mandar di abad ke-19 M. Dengan demikian Makam Beluwu (Syekh Muhammad Idris) memenuhi kriteria cagar budaya peringkat kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

- c. Makam Beluwu (Syekh Muhammad Idris) merupakan makam yang bernilai sejarah sebagai bukti perkembangan ajaran agama Islam di kabupaten Polewali Mandar.

Pernyataan Penting:


Makam tosalama beluwu merupakan makam yang bernilai sejarah sebagai bukti penyebaran Islam di Polewali Mandar khususnya daerah Luyo.

D. PERINGKAT CAGAR BUDAYA

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Makam Beluwu (Syekh Muhammad Idris) sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

CAGAR BUDAYA
MAKAM TOMEPAYUNG (BILLA BILLAMI)

A. IDENTITAS

Keletakan/Lokasi

Koordinat Astronomis : 03⁰ 29' 17,9" S 199⁰ 02' 36,9" E
Alamat : Jalan Tomepayung
Desa : Tammajarra
Kecamatan : Balanipa
Kabupaten : Polewali Mandar
Provinsi : Sulawesi Barat

Ukuran Makam

1. Jirat
Panjang : - cm
Lebar : - cm
 2. Nisan (pipih persegi)
Tinggi : 44 cm
Lebar : 30 cm
Tebal : 13 cm
- Luas Keseluruhan : - m²

Batas-Batas

Batas Utara : Berbatasan dengan Kebun Milik Bapak Kunding
Batas Timur : Berbatasan dengan Kebun Milik Bapak Adaming
Batas Selatan : Berbatasan dengan Kebun Milik Bapak Sayang
Batas Barat : Berbatasan dengan Kebun Milik Bapak Adaming

Pemilik

Nama : Pemerintah Desa Tammajarra
No. Identitas : -
Alamat : Desa Tammajarra, Kecamatan Tinambung Polewali Mandar

Yang Menguasai

Nama : Pemerintah Desa Tammajarra
No. Identitas : -
Alamat : Desa Tammajarra, Kecamatan Tinambung Polewali Mandar

B. DESKRIPSI

Uraian :

Makam Tomepayung (Billa Billami) berada di sebuah bukit di Desa Tammajarra. Makam ini memiliki bangunan pelindung yang tidak permanen beratap seng. Lantai bangunan dilapisi keramik berwarna coklat. Dalam makam ini terdapat beberapa buah nisan batu persegi berbagai ukuran yang tertata sedemikian rupa. Salah satu nisan persegi berbahan batu pasir ini berukuran tinggi 44 cm, lebar 30 cm, dan tebal 13 cm diyakini sebagai nisan makam Tomepayung. Sedangkan keberadaan batu nisan yang lain tidak diketahui identitasnya. Nisan makam Tomepayung ini tampak berwarna kehitaman di bagian atas (puncak nisan).

Kondisi saat ini:

Makam Tomepayung (Billa Billami) saat ini tampak kurang terawat ditandai dengan bangunan pelindung sudah mulai rusak di bagian atapnya, begitu pula dengan lantai yang berdebu. Namun, masih tampak ada peziarah yang mendatangi dibuktikan dari sisa-sisa potongan daun pandan yang ada di atas batu nisan.

Sejarah :

Tomepayung (Billa Billami) merupakan Mara'dia ke-2 Balanipa yang juga merupakan putra dari Mara'dia pertama I Manyambungi Todilaling. Tomepayung berjasa dalam merangkul keempat wilayah (*appeq banua kayyang*) menjadi satu kesatuan politik dalam wadah kerajaan Balanipa. Tomepayung juga menjadi pelopor dari terbentuknya persekutuan antar kerajaan-kerajaan besar di Mandar, *Pitu Ba'bana Binanga* yaitu Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Mamuju, Tappalang, dan Binuang yang dikukuhkan dalam perjanjian Tammearra I dan II. Bahkan Tomepayung bersama para tokoh adat berhasil mempersatukan antara *Pitu Ulunna Salu* (Tujuh Kerajaan di pegunungan) dan *Pitu Babana Binanga* (Tujuh Kerajaan di pesisir pantai) yang ditandai dengan lahirnya *Muktamar di Luyo*.

Pada masa ini gelar Mara'dia tidak hanya menjadi gelar yang disematkan pada kerajaan Balanipa namun seluruh kerajaan-kerajaan termasuk 7 kerajaan besar ini waji menggunakan gelar ini, menggantikan gelar sebelumnya yakni Tomakaka. Tomepayung juga membentuk Angkatan militer yang disebut *appe' Jannangan* yang terdiri dari 1) *Andongguru Pakkawusu'*, 2) *Andongguru Passinapa*, 3) *Andongguru Pa'burasang*, dan 4) *Andongguru Jowa' Matoa* dan keempat Angkatan perang ini dipimpin langsung oleh *Mara'dia Malolo* (Panglima Perang). Dalam bidang ekonomi dan pembangunan kerajaan juga dibentuk sebuah badan yang bertugas untuk mengontrol jalannya roda perekonomian dan pembangunan. Masing-masing dari kedua badan ini diketuai oleh *Sawannara* yang bertugas untuk mengawasi perahu yang keluar masuk dan memungut bea keluar masuk terhadap perahu dan barang dagangan dan *Sakka Manarang* yang bertugas melaksanakan pembangunan fisik.

Tomepayung merupakan raja yang berhasil membentuk masyarakat yang berdemokrasi. Ia berhasil membangun sebuah gagasan musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan yang terjadi di Mandar yang tercatat dalam Lontara yakni (1) *manu tandi pessi'I* (Ayam yang tidak dilihat warnanya) bermakna dalam kehidupan sehari-hari tidak pandang bulu baik status maupun jabatannya, hukum adat tetap dijunjung tinggi. (2) *Beang tandi gati* (Beras yang tidak perlu ditakar) bermakna ekonomi berbasis kerakyatan, tetap mementingkan kepentingan rakyat kecil. (3) *Suwa tandi biti* (rambut bersisir tanpa perlu dipatut-patut lagi) bermakna persatuan yang berkesinambungan (4) *aratang tandi dappai* (tali yang tidak perlu diukur) bermakna bahwa hukum/keadilan tidak ada ukuran membeda-bedakan. Konsep inilah yang dikenal dengan *mengga lenggoq mengga belawa* (Yasil 1985 dalam Karim, 2019).

C. KRITERIA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum :

1. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
2. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Alasan:

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam Tomepayung (Billa Billami) memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Polewali Mandar, karena :

- a. merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.

- b. merupakan struktur buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, merupakan Raja Balanipa I yang menggunakan gelar *Arayang* (maharaja), tokoh ini juga berperan sebagai pemrakarsa pertemuan konfederasi atau kerajaan *Pitu Ulunna Salu* (Tujuh kerajaan hulu) dan *Pitu Ba'bana Binanga* (Tujuh kerajaan hilir). Dalam pertemuan tersebut kemudian melahirkan *Assitalliang* (Perjanjian) *Tammajarra* pertama dan dilanjutkan dengan penanaman batu (*Allamungan Batu di Luyo*) yang kemudian melahirkan *Sipamandaq* (saling memperkuat antar kerajaan dalam wilayah Tanah Mandar).
- c. Dengan demikian Makam Tomepayung (Billa Billami) memenuhi kriteria cagar budaya peringkat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- d. Makam Tomepayung merupakan makam yang bernilai sejarah sebagai bukti keberadaan Kerajaan Balanipa di kabupaten Polewali Mandar.

Pernyataan Penting :

Makam Tomepayung (Billa Billami) merupakan warisan budaya bendawi berwujud struktur cagar budaya yang memiliki arti khusus dan kandungan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, bagi Provinsi Sulawesi Barat. Makam Tomepayung menjadi bukti keberadaan tokoh yang memprakarsai perjanjian Tammejarra I dan II serta Perjanjian Luyo yaitu perjanjian persaudaraan antara konfederasi kerajaan *Pitu Ba'bana Binanga* (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai) dan *Pitu Ulunna Salu* (Tujuh kerajaan di Hulu Sungai) di Tanah Mandar. Dengan demikian keberadaannya penting bagi identitas jati diri dan simbol pemersatu yang melahirkan *Sipamandaq* (saling memperkuat).

D. PERINGKAT CAGAR BUDAYA

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar segera menetapkan status Makam Tomepayung (Billa Billami) sebagai Struktur cagar budaya peringkat kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 April 2022

